

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi melekat dalam berbagai kegiatan, baik Perusahaan maupun instansi pemerintahan. Instansi dan perusahaan membutuhkan tujuan dalam suatu tindakan yang ingin dicapai. Selain itu, untuk mencapai tujuan ideal yang telah diatur, diperlukan kerangka kerja yang dapat mengontrol sistem untuk menyelesaikan kegiatan ini.

Baik pemerintah daerah maupun pusat memiliki kegiatan yang berbeda setiap tahunnya, diantaranya adalah Dinas Kehutanan UPT KPH Wilayah VIII Kotanopan Unit XXX Panyabungan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Perjalanan Dinas Pegawai, Perjalanan dinas dalam hal ini adalah perjalanan dinas dalam negeri, yaitu perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Dalam melakukan kegiatan diperlukan suatu metodologi yang mengharapkan untuk mengarahkan kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan perjalanan dinas sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Instansi pemerintah dalam melakukan kegiatan perjalanan dinas membutuhkan biaya dan sarana agar kegiatan dapat diselesaikan. Biaya yang digunakan untuk latihan perjalanan sebenarnya telah direncanakan atau dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja perjalanan dinas termasuk kedalam belanja barang sub belanja barang non-operasional. Belanja perjalanan dinas adalah berbagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perjalanan dinas sehubungan dengan tugas dan fungsi yang dijelaskan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa klasifikasi belanja negara terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Dalam memperoleh dana untuk sebuah kegiatan dibutuhkan suatu prosedur yang bertujuan untuk mengatur penggunaan dana agar tidak disalahgunakan dalam sebuah kegiatan yang diadakan oleh instansi pemerintah. Prosedur Pembayaran biaya perjalanan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang harus dipenuhi.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan hal yang esensial bagi setiap pemerintahan dalam mengakui pelaksanaan besar dan pencapaian tujuan dan keyakinan berbangsa dan bernegara, dalam pengaturan itu penting untuk menciptakan, mengendalikan dan melaksanakan sistem pertanggungjawaban yang pas, jelas dan terorganisir sehingga tidak ada penyalahgunaan anggaran keuangan

Berdasarkan latar belakang diatas dengan ini penulis tertarik untuk membahas laporan tugas akhir dengan judul “Sistem Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Kehutanan UPT KPH Wilayah VIII Kotanopan Unit XXX Panyabungan”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar I.P.B.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin I.P.B.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada Laporan Tugas Akhir ini adalah, sebagai berikut:

1. Kebijakan apa saja yang terkait atas perjalanan dinas jabatan di kantor Kehutanan UPT KPH Wilayah Kotanopan Unit XXX Panyabungan?
2. Fungsi-fungsi apa saja yang terkait perjalanan dinas jabatan di kantor Kehutanan UPT KPH Wilayah Kotanopan Unit XXX Panyabungan?
3. Dokumen apa saja yang terkait perjalanan dinas jabatan di kantor Kehutanan UPT KPH Wilayah Kotanopan Unit XXX Panyabungan?
4. Bagaimana prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan di kantor Kehutanan UPT KPH Wilayah Kotanopan Unit XXX Panyabungan?
5. Bagaimana prosedur pertanggungjawaban atas perjalanan dinas jabatan di kantor Kehutanan UPT KPH Wilayah Kotanopan Unit XXX Panyabungan?
6. Bagaimana pengendalian internal atas perjalanan dinas jabatan di kantor Kehutanan UPT KPH Wilayah Kotanopan Unit XXX Panyabungan?



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir dengan topik sistem pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas pegawai .

1. Menerangkan kebijakan-kebijakan perjalanan dinas jabatan
2. Menguraikan fungsi yang terkait perjalanan dinas jabatan
3. Menerangkan dokumen yang terkait perjalanan dinas jabatan
4. Menguraikan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan
5. Menguraikan pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan
6. Menerangkan pengendalian internal perjalanan dinas jabatan

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Institut Pertanian Bogor
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan karya ilmiah di Institut Pertanian Bogor mengenai akuntansi, Khususnya sistem akuntansi sehingga dapat menambah bahan referensi dan literatur untuk mahasiswanya.
2. Bagi Kantor Dinas Kehutanan UPT KPH Wilayah Kota Nopan Unit XXX Panyabungan
Laporan tugas akhir ini dapat menjadi bahan referensi dan evaluasi mengenai pelaksanaan sistem akuntansi untuk biaya perjalanan dinas jabatan di kantor Kehutanan UPT KPH Wilayah Kota Nopan Unit XXX Panyabungan